

Gambar 3 Peta Kelurahan Temas

Sumber : Profil Kelurahan Temas 2017

Potensi wisata di kelurahan antara lain Kampung Wisata Tani dan Kampung Ekologi. Penduduk setempat berinisiatif untuk memanfaatkan lahan pertanian dengan konsep outbond, pertanian organik, bank sampah, daur ulang botol bekas menjadi kerajinan tangan khas Kelurahan Temas. Agar pembangunan tempat wisata Kelurahan Temas berjalan dengan baik maka dibangunlah *home stay*, *playland* atau tempat bermain. Keberadaan kampung wisata tani dan kampung ekologi di Kelurahan Temas berpotensi untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung ke Kelurahan Temas.

a. Visi dan Misi Kelurahan Temas

Visi Kelurahan Temas :

Kelurahan Temas sebagai Kelurahan Organik yang Berbasis pada Kebudayaan Lokal dengan Didukung Oleh Sumber Daya Aparatur yang Berkompeten serta Terciptanya Hubungan yang Harmonis Antar Lembaga Masyarakat.

Misi Kelurahan Temas :

- 1) Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam segala bidang dalam mendukung pembangunan.
- 3) Optimalisasi bidang pertanian organik yang juga dapat menjadi potensi pariwisata edukatif.
- 4) Menumbuhkembangkan dan melestarikan tradisi luhur dan seni budaya lokal.
- 5) Mengembangkan potensi pariwisata di bidang pertanian dan kebudayaan.

b. Kependudukan

Pada tahun 2015 jumlah penduduk kelurahan Temas mencapai 17.661 jiwa dengan pembagian menurut jenis kelaminnya yaitu jumlah penduduk laki-laki 8.930 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 8.731 jiwa. Jumlah penduduk di Kelurahan Temas juga dapat dikategorikan menurut jenjang pendidikan mereka. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan :

Tabel 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenjang Pendidikan


No.	Keterangan	Penduduk Laki- Laki dan Wanita
1.	Tidak/Belum Sekolah	3.148
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	2.047
3.	Tamat SD/Sederajat	4.403
4.	SLTP/Sederajat	2.888
5.	SLTA/Sederajat	3.903
6.	Diploma I/II	119
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	194
8.	Diploma IV/Strata I	877
9.	Strata-II	79
10.	Strata-III	3
Jumlah		17.661

Sumber : Profil Kelurahan Temas, 2015

Berdasarkan gambar diatas paling banyak penduduk kelurahan Temas hanya sampai tamatan Sekolah Dasar. Jika dijumlahkan 5.175 penduduk Kelurahan Temas mulai dari lulusan SMA hingga S3 sudah memiliki jenjang pendidikan yang baik. Kondisi pendidikan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi penduduk Kelurahan Temas.

c. Struktur Organisasi Kelurahan Temas

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN TEMAS KOTA BATU**



Gambar 4 : Struktur Organisasi Kelurahan Temas Tahun 2017

Sumber : Profil Kelurahan Temas Kota Batu 2017

Tugas pokok dan fungsi Kelurahan Temas Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan Kota Batu. Kelurahan Temas merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Adapun tugas

dan fungsi Kelurahan Temas dalam Kedudukan dan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1) Kepala Kelurahan / Lurah :

- a) melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b) melakukan pemberdayaan masyarakat
- c) melaksanakan pelayanan masyarakat
- d) memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e) memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugasnya
- g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam menjalankan tugas tersebut sekretariat menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- b) pengelolaan administrasi kepegawaian
- c) pengembangan kompetensi dan kapasitas pegawai
- d) pengelolaan administrasi perlengkapan
- e) pelaksanaan urusan rumah tangga
- f) pelayanan, hubungan masyarakat dan publikasi

- g) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data
- h) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan peraturan perundang-undangan
- i) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas sekretariat
- j) pengelolaan kearsipan kelurahan
- k) pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- l) pengelolaan administrasi keuangan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugasnya

3) seksi pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban

Seksi pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang urusan pemerintahan, pertanahan, pencatatan sipil, ketenteraman, dan ketertiban
- b) mengendalikan data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan, pencatatan sipil, ketenteraman, dan ketertiban
- c) menyusun kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan, pencatatan sipil, ketenteraman, dan ketertiban
- d) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum kelurahan
- e) melaksanakan fasilitas administrasi dan permasalahan pertanahan
- f) melaksanakan fasilitas pembinaan ketenteraman dan ketertiban, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
- g) melaksanakan fasilitas pembinaan pemerintah umum

- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugasnya
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
- b) mengendalikan data informasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
- c) melaksanakan pemetaan data urusan pembangunan dan daerah rawan bencana serta lahan kritis
- d) melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- e) melaksanakan pembinaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayah kelurahan
- f) melaksanakan fasilitasi pemulihan dampak bencana alam wilayah kelurahan
- g) melaksanakan fasilitasi pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.
- h) melaksanakan fasilitasi administrasi pengelolaan usaha wisata dan kebudayaan wilayah kelurahan
- i) melaksanakan fasilitasi pembinaan pengembangan usaha kecil

- j) menyiapkan bahan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
- k) melaksanakan fasilitasi dan administrasi bidang urusan pembangunan di wilayah kelurahan
- l) melaksanakan pengawasan pemanfaatan tata ruang di wilayah kelurahan
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugasnya

5) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
- b) melaksanakan pengendalian data informasi bidang urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
- c) melaksanakan administrasi pengurusan bidang urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
- d) melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan urusan bidang urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
- e) melaksanakan fasilitasi penyebarluasan informasi pasar kerja
- f) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugasnya

B. Penyajian Data Penelitian

1. Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 56 Tahun 2015 tentang pemberian tambahan penghasilan studi pada Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Temas.

a. Kebijakan dan mekanisme pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan.

Pemerintah Kota Batu merupakan salah satu daerah yang sudah menerapkan pemberian tambahan penghasilan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan sudah diterapkan sejak ditetapkan Peraturan Walikota Batu Nomor 56 Tahun 2015 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Batu. Pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif. Kebijakan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja merupakan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan nilai jabatan masing masing PNS dan besaran harga yang telah ditentukan. Hal tersebut ditegaskan oleh bapak Adi Santoso selaku Sekretaris Kelurahan Temas, yaitu :

“kebijakan pemberian tambahan penghasilan berpedoman dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 56 tahun 2015, yah memang benar seluruh PNS di Kota Batu mendapatkan tambahan penghasilan tapi setiap PNS ndak sama besaran yang diterima setiap bulan karena pemberian tambahan penghasilan dihitung dari tingkat kehadiran dan beban jabatan setiap pegawai” (Wawancara pada hari Rabu tanggal 17/01/2017)

Peraturan Walikota Batu Nomor 56 tahun 2015 menetapkan kebijakan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil. Namun perhitungan pemberian tambahan penghasilan hanya berdasarkan tingkat kehadiran dan nilai jabatan PNS. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh ibu Ifta Zumrotul Usto selaku Pengadministrasian Umum dan Kepegawaian.


“selama ini saya mendapatkan pemberian tambahan penghasilan akan dipotong atau dikurangi ketika saya masuk terlambat, pulang sebelum waktunya. Kalo saya tidak menyelesaikan tugas tepat waktu yah ga ada pengurangan pemberian tambahan penghasilan. (Wawancara pada hari Rabu tanggal 17/01/2017)

Pemberian tambahan penghasilan selain ditentukan oleh faktor jabatan juga ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran yang meliputi keterlambatan masuk kerja, kepulangan mendahului jam kerja dan ketidakhadiran kerja. Pegawai Negeri Sipil yang sedang dinas dalam daerah, diklat, dinas luar dan melaksanakan tugas kedinasan dihitung sebagai masuk kerja jika terdapat keterangan yang sah dari pimpinan SKPD PNS yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil akan dikurangi tambahan penghasilan jika tingkat kehadiran PNS kurang dari 100%. Adapun pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ini menggunakan alat pengukur kehadiran yaitu menggunakan absensi elektronik yang terdiri dari *fingerprint* (Absensi Sidik Jari) atau *faceprint* (Absensi Retina Mata). Kemudian alat absensi elektronik yang berada di luar Blok Office dibawa ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu guna di ambil data presensi pegawai sedangkan untuk yang berada di

lingkungan Blok Office Pemerintah Kota Batu staff Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengambil data di alat absensi elektronik setiap per 10 hari dalam satu bulan, lalu diproses dengan metode perhitungan tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan hari dan jam kerja yang telah ditetapkan.

Hal ini ditegaskan oleh Ibu Naning Sri Astutik selaku staff dan operator Kelurahan Temas

“saya selaku operator kelurahan Temas membawa data absen ke BKPSDM setiap per 10 hari pada satu bulan, kemudian oleh BKPSDM di printkan rekapan kehadiran guna mengetahui apakah terjadi kesalahan dalam sistem seperti absen yang tidak terekam.”
(Wawancara pada hari Kamis tanggal 26/01/2017)



Gambar 5 : Alur Proses Pelaksanaan Face Print Maupun Finger Print

Sumber : Peraturan Walikota Batu Nomor 45 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kota Batu

Peraturan Walikota Batu Nomor 56 tahun 2015 salahsatunya diukur dengan tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil. Prestasi Kehadiran dirumuskan sebagai berikut:

Prestasi kehadiran :

$$100 - \{1300 - (\text{jumlah terlambat (1-4)} + \text{jumlah pulang sebelum waktunya (1-4)} + \text{sakit} + \text{cuti} + \text{cuti sakit} + \text{ijin} + \text{tidak hadir})\}$$

Pengurangan tambahan penghasilan PNS dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2015 pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Indikator kehadiran PNS keterlambatan masuk kerja

a) Terlambat sampai dengan 30 menit tanpa keterangan yang sah :

$$TL 1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah keterlambatan})$$

b) Terlambat lebih dari 30 menit sampai dengan 60 menit tanpa keterangan yang sah :

$$TL 2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

c) Terlambat lebih dari 60 menit sampai dengan 90 menit pertama tanpa keterangan yang sah :

$$TL 3 = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

d) Terlambat lebih dari 90 menit pertama tanpa keterangan yang sah/ tidak mengisi daftar hadir kerja

$$TL 4 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

2) Indikator kehadiran PNS kepulangan mendahului jam kerja

- 1) Pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 menit tanpa keterangan yang sah :

$$PSW 1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$$

- 2) Pulang sebelum waktunya lebih dari 30 menit dengan 60 menit tanpa keterangan yang sah :

$$PSW 2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$$

- 3) Pulang sebelum waktunya lebih dari 60 menit sampai dengan 90 menit pertama tanpa keterangan yang sah :

$$PSW 3 = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$$

- 4) Pulang sebelum waktunya lebih dari 90 menit tanpa keterangan yang sah :

$$PSW 4 = 100 - (2,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$$

- 3) Indikator kehadiran PNS tidak masuk kerja

- a) Tidak hadir karena sakit dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter :

$$S = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

- b) Tidak hadir karena cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting :

$$C = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

- c) Tidak hadir karena cuti sakit dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter :


$$CS = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

- d) Tidak hadir karena IZIN dengan dilampiri surat keterangan izin :

$$I = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

- e) Tidak hadir tanpa keterangan yang sah

$$TK = 100 - (6 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$



Tabel 3 Waktu Absensi ASN Kota Batu (Senin – Kamis)

TABEL KETERLAMATAN (TL) DAN PULANG SEBELUM WAKYUNYA (PSW) ABSENSI SIDIK JARI/WAJAH										
NO	WAKTU	TEPAT WAKTU	KETERLAMBATAN				PULANG SEBELUM WAKTUNYA			
			TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4
1	07.00 - 07.30	Tepat Waktu								
2	07.31- 08.00		TL 1							
3	08.01- 08.30			TL 2						
4	08.31- 09.00				TL 3					
5	09.01 - 12.00					TL 4				
6	14.00 - 14.30									PSW 4
7	14.31 - 15.00								PSW 3	
8	15.01 - 15.30							PSW 2		
9	15.31 - 16.00						PSW 1			
10	16.00 - 16.30	Tepat Waktu								

Catatan :

Sumber : Peraturan Walikota Batu No.45 Tahun 2014 Tentang Pedoman Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kota Batu

Tabel 4 Waktu Absensi PNS Kota Batu (Jum'at)

TABEL KETERLAMATAN (TL) DAN PULANG SEBELUM WAKYUNYA (PSW) ABSENSI SIDIK JARI/WAJAH										
NO	WAKTU	TEPAT WAKTU	KETERLAMBATAN				PULANG SEBELUM WAKTUNYA			
			TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4
1	06.30 - 07.00	Tepat Waktu								
2	07.01 - 07.30		TL 1							
3	07.31 - 08.00			TL 2						
4	08.01 - 08.30				TL 3					
5	08.31 - 11.00					TL 4				
6	12.00 - 12.30									PSW 4
7	12.31-13.00								PSW 3	
8	13.01 - 13.30							PSW 2		
9	13.31 - 14.00						PSW 1			
10	14.01 - 14.30	Tepat Waktu								

Catatan :
Berlaku Hari Jum'at

Sumber : Peraturan Walikota Batu No.45 Tahun 2014 Tentang Pedoman Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kota Batu

Prestasi kehadiran pegawai di hitung dari keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya, sakit, cuti, tidak hadir, ijin. Setiap indikator memiliki pengurangan yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai yang sakit, cuti, dinas luas, dan data tidak terekam harus menyertakan surat dari pimpinan Kelurahan dan diajukan kepada BKPSDM.

Perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diperoleh dari hasil perkalian antara nilai jabatan dengan besaran harga untuk setiap satuan nilai jabatan yang telah ditetapkan. Besaran harga merupakan kemampuan keuangan daerah, adapun besaran harga yang ditentukan pada pasal 10 Peraturan Walikota Batu Nomor 56 adalah sebagai berikut tahun anggaran 2015 sebesar 1000 rupiah dan tahun anggaran 2016 sebesar 1500 rupiah.

Dalam hal ini perhitungan tambahan penghasilan di kota Batu sudah sesuai dengan ketentuan perhitungan yang ditetapkan namun besaran harga nilai jabatan pegawai pada tahun 2016 masih sebesar 1000 rupiah.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibu Siti Yuhrotul Aini selaku pengolah data perencanaan, evaluasi dan pelaporan

“Kesalahan perhitungan sih tidak ada tetapi terdapat kesalahan rekapan kehadiran yang diakibatkan sitem fingerprint yang sering eror sehingga kelurahan temas membuat absensi secara manual juga sebagai data pendukung jika terjadi kesalahan sistem.” (Wawancara pada hari Rabu tanggal 17/01/2017)


Hal ini senada dengan pendapat bapak Adi Santoso selaku Sekretaris Kelurahan Temas

“yah kalo kesalahan perhitungan sih sudah sesuai dengan perwali tapi besaran harga saja yang belum sesuai, belum sesuai karena APBD kota batu pada tahun anggaran 2016 belum mampu memberikan 1500 yang seharusnya pada tahun anggaran 2016 besaran harga jabatan 1500.” (Wawancara pada hari Rabu tanggal 17/01/2017)

**REKAPITULASI PRESTASI KEHADIRAN
DAN PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2016**

Unit Kerja : Kelurahan Temas
Periode : Desember 2016

No	Nama	KATEGORISASI										TOTAL	PRESTASI (persentase)	BAGIANT JAB	BAGIANT UPR	P/HRG (Rp. 1.000.000)	
		SL	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	SL10						
1	KARYA PRISTIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00
2	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
3	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
4	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
5	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
6	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
7	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
8	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
9	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
10	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
11	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
12	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
13	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
14	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
15	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
16	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
17	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
18	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
19	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	
20	YUSUF JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA JAB. MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	80	100	97,5	80,5	100	100	100	100	100	800,5	80,5	1000	100	100	100.000,00	



Gambar 6 : Rekapitulasi Prestasi Kehadiran dan Perhitungan pemberian tambahan penghasilan PNS tahun Anggaran 2016 Kelurahan Temas Desember 2016

REKAP KEHADIRAN PEGAWAI

Unit Kerja : Kelurahan Temas
Periode : Desember 2016

#	Nama	JUMLAH HARI												
		TL1	TL2	TL3	TL4	PSW1	PSW2	PSW3	PSW4	S	C	CE	I	TK
1	ADITYA PRASAJA NIP. 19830302003121002 JAB. LURAH TEMAS	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	SLUGENG HANICHO NIP. 196203031986101002 JAB. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	UNTUNG SURYADI NIP. 1962072190431002 JAB. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	6	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
4	MILLATI NIP. 19760102000402025 JAB. SEKSI JANG KELURAHAN TEMAS	0	0	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1
5	SEMBERY RADITYA NIP. 19800303011011004 JAB. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RARIYAT	0	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	3
6	ADI SANTUGI NIP. 196402011011008 JAB. KEPALA SEKSI PEMBENDAYAAN MASYARAKAT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3
7	NUBRADI NIP. 1959111198621012 JAB. SUKSES NIP. 1962122198631007 JAB. PENGELOLA PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
8	ABDUL ROCHAM NIP. 196404020011013 JAB. PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA PROGRAM PEMBENDAYAAN MASYARAKAT	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	HEIKI SUSIYO NIP. 19860315001011022 JAB. PENGELOLA BAHAN INVENTARI	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

#	Nama	JUMLAH HARI												
		TL1	TL2	TL3	TL4	PSW1	PSW2	PSW3	PSW4	S	C	CE	I	TK
11	ETA ZUMROH LILY SETIO NIP. 19881222198600001 JAB. PROMOSI ADAMHO TRASA PELAYANAN LUMBU	1	4	0	0	2	1	0	0	0	2	0	1	0
12	MACHMUD J. RAHARJO NIP. 19750624000031001 JAB. PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA PROGRAM PEMERINTAHAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
13	SITI YUSCHILLA ANM NIP. 19780415000010000 JAB. BENDAHARA PENGELUARAN	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
14	HAIRY MERIZON NIP. 1980030300011002 JAB. PENGUMPUL DATA PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0


 Kepala Badan Kerjasama Bersama
 Kota Batu
 Dik. Achmad Suparto, M.Si
 NIP. 1962081980511005

Gambar 7 : Rekap Kehadiran Pegawai Kelurahan Temas Desember 2016

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada seluruh PNS di lingkungan pemerintah Kota sudah diterapkan sejak ditetapkan peraturan walikota Batu Nomor 56 tahun 2015. Pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada PNS sesuai dengan nilai jabatan dan prestasi kehadiran pegawai. PNS harus

melakukan absensi setiap hari sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 45 tahun 2014 tentang pedoman absensi sidik jari di lingkungan pemerintah kota Batu yaitu senin-kamis pukul 07.30 -16.30 dan jumat 07.00 -14.30. PNS tidak hadir dan terlambat datang atau pulang sebelum waktunya akan mengalami pengurangan pemberian tambahan penghasilan, sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang datanya tidak terekam, sakit, dinas luar dapat membuat surat kerterangan yang ditandatangani oleh pimpinan Kelurahan kemudian diajukan kepada BKPSDM. maka dari itu setiap PNS dengan nilai jabatan yang sama tidak mendapatkan besaran yang sama karena tambahan penghasilan diukur sesuai dengan prestasi kehadiran pegawai. Namun pada Tahun anggaran 2016 besaran harga yang diterima oleh PNS sebesar 1000 rupiah di kalikan dengan nilai jabatan, seharusnya pada tahun anggaran 2016 besaran harga 1500 sesuai dengan pasal 10 ayat 2.

b. Pengorganisasian pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan

1) Ketersediaan aktor pelaksanaan

Aktor pelaksana merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Adi Santoso selaku Sekretaris Kelurahan Temas mengenai ketersediaan staf sebagai berikut:

“kelurahan temas kan hanya sebagai pelaksana saja, terdapat satu staff kami sebagai operator kelurahan yang diberikan tugas oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu untuk mengumpulkan data absensi, pemeriksaan absensi, dan pencairan dana pemberian tambahan penghasilan.” (Wawancara pada hari Rabu tanggal 17/01/2017)

Pendapat selanjutnya mengenai ketersediaan staff dalam melaksanakan pemberian tambahan penghasilan yaitu Bapak Sugeng Hariono selaku Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

“kami kan hanya menjalankan aja, yah kami ikutin aja apa yang pernah di sosialisasikan oleh BKD tentang pemberian tambahan penghasilan.” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 23/01/2017)

Pendapat lain tentang ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan pemberian tambahan penghasilan yang disampaikan oleh Ibu Naning Sri Astuti selaku Staff dan operator Kelurahan Temas

“saya ditunjuk oleh sekretaris kelurahan sebagai operator untuk kebijakan ini. Yah awalnya saya tidak paham. 20 juli 2016 BKPSDM memberikan bimbingan teknis kepada seluruh operator SKPD” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 23/01/2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Temas sebagai pelaksana kebijakan tambahan penghasilan tersedia staff yang menjadi operator agar kebijakan tambahan penghasilan berjalan dengan efektif. Operator diberikan tugas oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu untuk mengumpulkan data absensi, pemeriksaan absensi pegawai Kelurahan Temas. Namun di awal pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan operator belum memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga

seringkali terjadi kesalahan dan pemberian tambahan penghasilan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. maka dari itu BKPSDM memberikan bimbingan teknis kepada seluruh operator SKPD pada tanggal 19-20 juli dalam skala kecil guna memberikan pemahaman kepada operator terkait kebijakan pemberian tambahan penghasilan.

2) SOP kebijakan tambahan penghasilan

Standar Operasional Pelaksana (SOP) merupakan pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang di ungkapkan mengenai SOP oleh Ibu Naning Sri Astuti selaku staff dan operator pemberian tambahan penghasilan Kelurahan Temas

“SOP di Kelurahan Temas tidak ada mengenai tambahan penghasilan, karena petunjuk pelaksanaan tambahan penghasilan sudah ada di peraturan walikota batu nomor 56 tahun 2015.” (wawancara pada hari Kamis tanggal 26/01/2017)

Pendapat selanjutnya mengenai SOP kebijakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yakni disampaikan oleh Bapak Ipung Setiawan selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

“setau saya tentang pemberian tambahan penghasilan yang berwenang buat SOP BKD, biasanya kalo SOP udah jadi di kasih ke setiap SKPD, tetapi ini kita belum dikasih SOPnya berarti memang SOP nya tidak ada dan hanya berpedoman dengan perwali tersebut.” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 26/01/2017)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan bahwa belum ada SOP kebijakan tambahan penghasilan sehingga kebijakan tambahan penghasilan mengacu terhadap Peraturan Walikota Batu Nomor 56 tahun 2015 tentang pemberian tambahan penghasilan. Seharusnya sebelum kebijakan ini di buat SOP sudah ada agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi aktor pelaksana dalam menjalankan.

3) Sumber daya Keuangan dan Peralatan

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di kota Batu diberikan kepada PNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari jam kerja efektif. Sumber daya keuangan berasal dari APBD dan besaran harga untuk setiap satuan nilai jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Santoso selaku Sekretaris Kelurahan Temas bahwa :

“sumber dana yang digunakan dalam pemberian tambahan penghasilan dari APBD, karena pada dasarnya seluruh belanja pegawai di bebaskan pada APBD.” (Wawancara pada hari Rabu tanggal 17/01/2017)

Hal ini senada dengan pendapat Ibu Naning Sri Astutik selaku staff dan operator Kelurahan Temas bahwa :

“sumber keuangan berasal dari APBD, waktu itu pas bimbingan teknis BKD memberitahu bahwa sumber dana ini berasal dari APBD. kalo besaran harga sih sudah tercantum pada peraturan walikota batu nomor 56 tahun 2015 dan bisa ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah, tapi yang kami terima tahun 2016 besaran harga untuk setiap nilai jabatan sebesar 1000 rupiah.” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 26/01/2017)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa sumber keuangan pemberian tambahan penghasilan berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), besaran harga untuk setiap nilai jabatan ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Besaran harga jabatan yang diterima PNS Kelurahan Temas pada tahun anggaran 2016 sebesar 1.000 rupiah seharusnya berdasarkan Peraturan Walikota Batu No.56 tahun 2015 pasal 10 ayat 2 bahwa besaran harga untuk setiap nilai jabatan pada tahun anggaran 2016 sebesar 1.500 rupiah. Selain sumberdaya keuangan, sumberdaya peralatan menjadi salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian tambahan penghasilan.

Peralatan yang mendukung dalam implementasi kebijakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di kota Batu yaitu *fingerpint* atau *facepint* yang berguna untuk rekam tingkat kehadiran pegawai. selain itu tingkat kehadiran pegawai juga dilengkapi dengan surat keterangan dari setiap SKPD jika terdapat kekeliruan hasil data tingkat kehadiran pegawai dan dinas luar pegawai. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Untung Supriyadi selaku Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban bahwa :

“kalo alat pendukung yah hanya ini mbak *fingerpint* tapi belum bisa bekerja maksimal, karena sistem sering eror. Untuk mengatasi ketika rusak jadi kita ada absen manual juga agar kalo data absen pegawai tidak terekam kita punya

data pendukungnya. (Wawancara pada hari Kamis tanggal 26/01/2017)

Pendapat lain mengenai peralatan yang digunakan dalam kebijakan pemberian tambahan penghasilan yaitu disampaikan oleh bapak Adi Santoso selaku sekretaris Kelurahan Temas yaitu :

“peralatan yang digunakan untuk kebijakan tambahan penghasilan yaitu fingerprint atau faceprint karena untuk merekam kehadiran pegawai. khusus untuk yang berada di luar blok office masih menggunakan fingerprint. Fingerprint belum bekerja secara maksimal karena sistem sering eror dan belum sepenuhnya online. Karena sistem yang belum sepenuhnya online maka pegawai kelurahan yang absen di blok office pada apel pagi data absen belum terekam. Maka dari itu diperlukan sarana dengan sistem online agar memudahkan pegawai untuk absen dimana saja. Yah walaupun absen online juga punya kelemahan membuat pegawai malas datang kembali ke kantor. (Wawancara pada hari Kamis tanggal 26/01/2017)



Gambar 8 : Pegawai Negeri Sipil sedang Absen dengan Alat *Fingerprint*

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka peneliti menyimpulkan bahwa peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemberian tambahan

penghasilan berdasarkan beban kerja yaitu *fingerprint* atau *faceprint*. *fingerprint* atau *faceprint* bertujuan untuk merekam prestasi kehadiran pegawai. Kelurahan Temas berada di luar area blok Office sehingga alat rekam kehadiran pegawai menggunakan *fingerprint*. *fingerprint* belum bekerja secara maksimal karena sering mengalami eror dan sistem masih offline. Maka dari itu pegawai hanya bisa melakukan absen di tempat ia bekerja. Seharusnya alat *fingerprint* dibuat secara online agar memudahkan pegawai untuk absen dimana saja. Oleh sebab itu diperlukan perbaikan dalam sistem *fingerprint* agar perhitungan prestasi kehadiran pegawai bekerja secara maksimal dan pelaksanaan kebijakan dapat terselenggara sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

c. Proses pembayaran pemberian tambahan penghasilan

Pemberian tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan setelah dilakukan penilaian atau perhitungan atas tingkat kehadiran. Menurut Peraturan Walikota Batu nomor 56 tahun 2015 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pasal 12 bahwa pembayaran tambahan penghasilan dilakukan paling lambat tanggal 15 dibulan berikutnya. Adapun tata cara pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pasal 14 Peraturan Walikota Batu Nomor 56 tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran tambahan penghasilan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
- 2) Pembayaran tambahan penghasilan diajukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran dan daftar perhitungan tambahan penghasilan yang dikeluarkan oleh BKD
- 3) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu tiap-tiap SKPD/unit kerja melakukan pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS yang tercatat dalam daftar PNS SKPD/unit kerja yang bersangkutan
- 4) Pembayaran tambahan penghasilan di lingkungan sekretariat daerah dilakukan melalui bagian umum sekretariat daerah
- 5) Khusus untuk kelurahan, pembayaran tambahan penghasilan PNS dilakukan melalui kecamatan.

Tambahan penghasilan ini diberikan langsung kepada pegawai setelah dihitung berdasarkan besaran harga nilai jabatan dan tingkat kedisiplinan pegawai melalui presentasi kehadiran. Pemberian tambahan penghasilan akan dikenakan Pajak penghasilan (Pph) pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) PNS golongan I dan golongan II tidak dikenakan pajak
- b) PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5 %
- c) PNS golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 %

Meskipun pembayaran tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan namun tidak menjadi bagian yang sama dengan gaji bulanan. Hal tersebut berbeda karena syarat-syarat yang berbeda dalam mencairkan

tambahan penghasilan kepada PNS. Adapun syarat penerbitan SPM-LS tambahan penghasilan PNS dilengkapi dengan :

- a) Daftar penerimaan tambahan penghasilan
- b) Daftar perhitungan tambahan penghasilan
- c) Rekapitulasi tingkat kehadiran
- d) SPP PPh pasal 21

Hal ini disampaikan oleh Ibu Naning Sri Astutik selaku staff dan operator Kelurahan Temas

“saya selaku operator kelurahan Temas semula membawa alat *fingerprint* ke BKD setiap akhir bulan, namun agar pemberian tambahan penghasilan tidak telat, lalu BKD membuat kebijakan untuk membawa alat *fingerprint* ke BKD setiap tanggal 10, alat *fingerprint* diambil data nya kemudian oleh BKD di printkan rekapan kehadiran guna mengetahui apakah terjadi kesalahan dalam sistem. Ketika sudah tidak terjadi kesalahan rekap kehadiran pegawai, kemudian saya membawa kembali rekapan kepada BKD. Ketika sudah di tandatanganit oleh BKD Kemudian diajukan kepada BPKAD untuk proses pencairan ketika sudah cair maka bendahara kecamatan membagikan kepada bendahara kelurahan, lalu bendahara kelurahan membagikan uang tambahan penghasilan kepada pegawai secara tunai “ (Wawancara pada hari Kamis tanggal 26/01/2017)

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Ipung Setiawan selaku Kasi

Pembedayaan Masyarakat dan Pembangunan

“Tambahan penghasilan kita terima tiap bulan tapi tidak ada tanggal pastinya, terkadang terjadi kemoloran pemberian tambahan penghasilan seperti baru dibayarkan 3 bulan sekali.” (Wawancara pada hari Kamis tanggal 26/01/2017)